

INFORMASI PRODUK

Asuransi Kebakaran (*Fire & Allied Perils Insurance*)

1. Asuransi Kebakaran

Adalah produk Asuransi yang menjamin kerugian / kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis.

2. Jaminan (*Coverage*)

Cakupan risiko kerugian yang dijamin (bergantung dengan kesepakatan luas jaminan), antara lain meliputi:

- Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap.
- Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, dan pembangkitan rakyat (jika diperluas).
- Angin topan, badai, banjir, dan kerusakan akibat air (jika diperluas).
- Gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami (jika diperluas).

3. Pengecualian (*Exclusion*)

- Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis,
- Kesengajaan Tertanggung/wakil Tertanggung/pihak lain atas perintah Tertanggung,
- Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung,
- Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung/wakil Tertanggung,
- Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut,
- Segala macam bahan peledak,
- Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi, atau pencemaran radioaktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan,

h. Gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami,

i. Segala macam bentuk gangguan usaha,

j. Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase atau penjarahan,

k. Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai,

l. Biaya pembersihan puing-puing,

m. Dan risiko lain yang dikecualikan dalam polis.

4. Risiko Sendiri (*Deductible*)

Jumlah tertentu yang menjadi tanggungan dari tertanggung, sewaktu-waktu jika terjadi kerugian.

5. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen berikut:

a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan wajib ditandatangani / laporan survei risiko / data *Underwriting* info lainnya

b. Foto Objek Pertanggungkan.

tidak lengkapnya dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

6. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan ke Penanggung.

7. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya perjanjian pertanggungkan (merujuk ke klausula Pembayaran Premi).

Hal - hal lain yang perlu diperhatikan :

1. Nama Tertanggung (*Name of Insured*)

Nama individu / perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap objek yang dipertanggungkan. Jika nama yang tercantum tidak memiliki kepentingan atas objek pertanggungkan, maka hak atas penggantian kerugian akan hilang.

2. Penggunaan (*Occupation*)

Penggunaan / proses utama dari risiko yang dipertanggungkan (dilihat dari bisnis proses). Kekeliruan dalam menyampaikan bisnis proses dapat mengakibatkan hilangnya hak atas penggantian kerugian.

3. Lokasi Risiko (*Risk Location*)

Letak / keberadaan objek yang dipertanggungkan (dapat berbeda dengan alamat kantor). Jika terjadi perpindahan lokasi, tertanggung wajib segera memberitahu Asuransi Astra untuk dibuatkan *endorsement* perubahan lokasi.

4. Objek Pertanggungkan (*Interest Insured*)

Jenis beserta harga pertanggungkan objek yang akan dipertanggungkan, yaitu: *Building* (bangunan), *Equipment* (peralatan), *Machinery* (mesin), dan lain-lain.

5. Syarat dan Ketentuan (*Subjectivity*)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung. Tidak terpenuhinya syarat ini memberikan hak kepada Penanggung untuk mengubah syarat dan ketentuan penawaran yang telah diberikan.

Prosedur & Dokumen Klaim :



laporkan klaim anda ke
Garda Akses 1 500 112
sesuai dengan ketentuan
dalam Polis



Survei Klaim
oleh pihak **Internal**
(Asuransi Astra) atau
Eksternal (Loss Adjuster)



Melengkapi Dokumen
sesuai dengan
bentuk kerugian



**Penentuan Tanggung
Jawab dan
Besarnya Penggantian**



**Pembayaran
20 hari kerja** setelah
dokumen penyelesaian
klaim lengkap



**Subrogasi dan
Penyerahan Barang
Sisa Ex-Claim**
(Jika ada)

dokumen klaim yang diperlukan dapat dilihat di dalam website asuransiastra.com/commercial
Tidak lengkapnya dokumen mengakibatkan pengajuan klaim tidak dapat diproses lebih lanjut

Prosedur Penanganan Pengaduan Pelanggan



Tertanggung



Media Pengaduan
Garda Akses 1 500 112
Kantor Cabang
website: www.asuransiastra.com
SMS 08118 500 112



Asuransi Astra
menyampaikan solusi
kepada Tertanggung